

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA PRAKTIK TABUNGAN WADI'AH BERHADIAH DI BMT NU

¹ Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Kholifiyatul Aimmah¹, Rofatayatun²

E-mail: ¹akholifiyatul@gmail.com ²rhafaelhasan07@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the practice of gift-giving in the Time Deposit Savings with Gifts (SAJADAH) product at KSPPS BMT NU East Java Arjasa Situbondo Branch from the perspective of Islamic economic law. The SAJADAH savings product applies the wadi'ah yad adh-dhamanah contract, allowing BMT to utilize customers' entrusted funds with a guarantee of full return when needed. As a form of appreciation, BMT provides gifts to customers based on the savings amount. However, the pre-arranged gift-giving raises concerns about its compliance with sharia principles. This research employs a qualitative method using observation, interviews, and documentation techniques. The findings show that offering gifts outside of the contract does not violate sharia principles as long as the gifts are voluntary, not prearranged, and free from riba elements. Furthermore, BMT must maintain transparency and provide customer education on the gift-giving mechanism to avoid misunderstandings. This gift-giving practice can serve as an example of innovative sharia-compliant financial products that uphold the values of fairness, trustworthiness, and transparency in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Contract, Gift, Sharia, Wadi'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik pemberian hadiah dalam produk Tabungan Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo dari perspektif hukum ekonomi syari'ah. Produk tabungan SAJADAH menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah, yang memberikan hak kepada pihak BMT untuk memanfaatkan dana titipan nasabah dengan jaminan pengembalian penuh saat diperlukan. Sebagai bentuk apresiasi, BMT memberikan hadiah kepada nasabah berdasarkan nominal tabungan. Namun, pemberian hadiah yang diperjanjikan sejak awal akad menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah yang dilakukan di luar akad tidak melanggar prinsip syari'ah selama hadiah tersebut bersifat sukarela, tidak diperjanjikan sejak awal, dan tidak mengandung unsur riba. Selain itu, BMT harus menjaga transparansi dan memberikan edukasi kepada nasabah terkait mekanisme pemberian hadiah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Praktik pemberian hadiah ini dapat menjadi contoh inovasi produk keuangan syari'ah yang tetap berlandaskan pada nilai keadilan, amanah, dan transparansi sesuai ajaran Islam.

Kata Kunci: Akad, Hadiah, Syari'ah, *Wadi'ah*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.¹ Prinsip-prinsip ini tertuang dalam hukum muamalah, yang memberikan panduan mengenai transaksi halal sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir sebagai sarana yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, termasuk tabungan, pembiayaan, dan investasi yang bebas dari unsur riba, gharar, atau maysir.

Salah satu produk perbankan syariah yang menarik perhatian masyarakat adalah Tabungan Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH). Produk ini menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah, yaitu akad titipan di mana nasabah menitipkan dana kepada bank syariah yang memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut, dengan kewajiban mengembalikan dana kapan pun nasabah membutuhkannya. Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, bank dapat memberikan hadiah (hibah), namun prinsip syariah mengatur bahwa pemberian hadiah ini tidak boleh diperjanjikan sejak awal akad agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.²

¹ Islam mengajarkan bahwa ekonomi harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Lembaga keuangan syari'ah hadir sebagai alternatif yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip ini, salah satunya melalui akad wadi'ah yang menjamin keamanan nasabah dalam transaksi keuangan. **Lihat:** Masyhuri, D., & Firdaus, M. (2020). "Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Lembaga Keuangan Syari'ah". *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 89

² Ascarya. (2019). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Referensi dari Adesy, Fordeby dalam bukunya *Ekonomi dan Bisnis Islam* memperkuat pandangan ini dengan menyebutkan bahwa perkembangan tersebut tidak hanya pada aspek kuantitas, tetapi juga pada kualitas layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.³ Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya produk dan layanan keuangan syariah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Relevansi topik ini semakin meningkat seiring berkembangnya praktik pemberian hadiah dalam produk tabungan syariah di Indonesia, khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Salah satu contohnya adalah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo, yang menawarkan produk Tabungan SAJADAH⁵ dengan pemberian hadiah yang diperjanjikan di awal akad. Hadiah tersebut diberikan langsung kepada nasabah tanpa melalui mekanisme undian, dan pilihan hadiah dapat disesuaikan dengan nominal tabungan.

Tabungan SAJADAH merupakan salah satu inovasi dalam produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Referensi dari Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah* akan relevan untuk memperkuat penjelasan mengenai akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.⁶ Dalam akad ini, nasabah menitipkan dana kepada bank dengan hak bagi bank untuk memanfaatkan dana tersebut dalam aktivitas bisnis yang produktif, namun tetap dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah membutuhkannya.⁷ Sebagai bentuk apresiasi, bank

³ Fordeby Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 123-125.

⁴ Tabungan SAJADAH, sebagai produk bank syariah, menggunakan akad wadi'ah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menabung secara sesuai dengan prinsip syariah. **Lihat:**, M. Syafi'i Antonio. (2001). "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*." Jakarta: Gema Insani, 126

⁵ Salah satu produk yang menarik perhatian adalah Tabungan Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH). **Lihat:** M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.45

⁶ Akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana nasabah namun tetap menjaga amanah untuk mengembalikannya kapan saja diminta. **Lihat:** Ascarya. (2015). "*Akad dan Produk Bank Syariah*." Jakarta: Rajawali Pers. 45-48

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Pers, 2013), 392.

syariah dapat memberikan hadiah kepada nasabah, yang dikenal dengan istilah hibah. Namun, pemberian hadiah ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Produk ini menggunakan akad *wadi'ah*, yaitu akad titipan dimana nasabah menitipkan uang kepada pihak bank yang dapat memanfaatkannya dengan jaminan keamanan bagi nasabah.⁹ Sebagai imbalan, bank memberikan hadiah kepada nasabah, namun pemberian hadiah ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syaria'ah, karena hadiah tersebut sering kali diperjanjikan di awal akad.

Praktik ini memunculkan pertanyaan penting tentang kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, mengingat bahwa dalam akad *wadi'ah*, pemberian hadiah tidak boleh menjadi syarat yang mengikat. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik pemberian hadiah dalam produk Tabungan SAJADAH di BMT NU Jawa Timur menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya inovatif, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip keadilan dan amanah yang diatur dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58, harus menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi keuangan.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa': 58).¹⁰

⁸ Pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* dapat diperbolehkan asalkan tidak diperjanjikan dan bersifat sukarela, mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. **Lihat:** Abu Azam Al-Hadi, (2019). "Fikih Muamalah Kontemporer." Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 57

⁹ Praktik pemberian hadiah yang diperjanjikan di awal akad pada produk tabungan syaria'ah dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam perspektif syaria'ah, mengingat akad *wadi'ah* seharusnya tidak mengandung unsur janji hadiah yang bersifat mengikat. **Lihat:** M Alimuddin, & Hamdani, R. (2019). "Akad *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan Syaria'ah: Studi Kasus di BMT". *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah*, 8(1), 49.

¹⁰ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. **Lihat:** Departemen Agama RI. (2015). "Al-Qur'an dan Terjemahan." Depok: Al-Huda., 106

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi, termasuk dalam pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah. Bank harus memastikan bahwa setiap kebijakan bisnis yang diambil, termasuk pemberian hadiah, tidak melanggar prinsip keadilan dan amanah yang telah diatur dalam syariat Islam.¹¹

Dalam konteks ini, penelitian tentang Tabungan Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) menjadi relevan untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah memandang kebijakan pemberian hadiah dalam produk tabungan tersebut. Dalam praktiknya, di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo, pemberian hadiah ini sudah diperjanjikan di awal akad, yang kemudian diberikan langsung tanpa melalui undian. Hadiah yang diberikan dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan nominal tabungannya. Praktik ini menimbulkan pertanyaan apakah pemberian hadiah tersebut sesuai dengan ketentuan syari'ah, mengingat bahwa dalam akad *wadi'ah*, pemberian hadiah seharusnya tidak diperjanjikan.¹² Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif,¹³ yang dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo. Penelitian kualitatif dipilih karena metode ini

¹¹ Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia semakin berkembang dengan produk-produk inovatif seperti tabungan SAJADAH, namun hal ini harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar syari'ah untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada, terutama terkait dengan akad dan pemberian hadiah."Jannah, M., & Sulaiman, E. (2018). "Pengaruh Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Perekonomian Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 22(3), 181

¹² Menurut ketentuan fiqh muamalah, pemberian hadiah yang sudah diperjanjikan di awal akad dalam tabungan wadi'ah berpotensi bertentangan dengan prinsip keikhlasan dan bebas dari unsur spekulasi yang terkandung dalam akad wadi'ah. Lihat: A. Khalil,.,& Rina, F.(2021). "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Wadi'ah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, 16(3), 114

¹³ Penelitian kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang fenomena sosial yang tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif. Metode ini sangat berguna untuk menggali perspektif, makna, dan pengalaman individu dalam konteks sosial mereka." **Lihat:** Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 66-70

memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengungkap berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, individu, dan organisasi secara mendalam, rinci, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif yang mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan bahan-bahan visual lainnya.¹⁵ Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan mengamati dan mewawancarai pihak terkait, serta memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Observasi digunakan untuk memantau langsung fenomena yang terjadi di lapangan, wawancara untuk menggali informasi lebih mendalam dari narasumber seperti pimpinan dan nasabah BMT NU, sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data relevan berupa catatan atau arsip yang ada.¹⁶

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, sehingga terlibat langsung dalam pengamatan lapangan dan interaksi dengan narasumber.

Langkah-Langkah Analisis Data¹⁷

1. Pengumpulan Data

- a. Observasi: Peneliti mengamati langsung aktivitas operasional KSPPS BMT NU, termasuk proses promosi dan pemberian hadiah kepada nasabah, untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan.
- b. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan, staf, dan nasabah KSPPS BMT NU. Wawancara digunakan untuk mengukur pemahaman dan penerapan prinsip syariah, khususnya terkait dengan pemberian hadiah dalam akad wadi'ah yad adh-dhamanah. Panduan

¹⁴ Boedi Abdullah , dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia,2014),20.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 11-15.

¹⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Wali,2000), 95.

¹⁷ Boedi Abdullah

wawancara disusun berdasarkan kerangka hukum ekonomi syariah, termasuk prinsip keadilan, amanah, dan ketentuan mengenai hibah.

- c. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dokumen terkait, seperti kebijakan internal, catatan akad, dan laporan keuangan, untuk memverifikasi kesesuaian praktik dengan prinsip syariah.

- d. Reduksi data

Data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dirangkum dan disederhanakan. Peneliti fokus pada data yang relevan dengan kepatuhan syariah, seperti mekanisme pemberian hadiah dan kesesuaian dengan akad wadi'ah.

- e. Kategorisasi dan koding

Data hasil wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti pemahaman syariah oleh staf, pola komunikasi dengan nasabah, dan mekanisme pelaksanaan akad. Proses koding dilakukan untuk mengidentifikasi pola atau praktik yang menunjukkan kepatuhan atau potensi pelanggaran syariah.

- f. Analisis tematik

Peneliti menganalisis data berdasarkan tema yang telah ditentukan, seperti keadilan dalam pembagian hadiah, amanah dalam pengelolaan dana, dan prinsip transparansi. Hasil analisis ini dibandingkan dengan referensi teori syariah untuk menilai apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai.

- g. Penyimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang telah dianalisis, dengan memastikan keabsahan melalui triangulasi sumber data (observasi, wawancara, dan dokumentasi).

Wawancara untuk Mengukur Kepatuhan Syariah¹⁸

Wawancara difokuskan pada tiga aspek utama:

- a. Pemahaman Prinsip Syariah: Menggali sejauh mana staf KSPPS memahami prinsip wadi'ah dan ketentuan hibah yang tidak diperjanjikan di awal akad.

¹⁸ Boedi Abdullah

- b. Proses Pemberian Hadiah: Mengukur sejauh mana mekanisme pemberian hadiah sesuai dengan prinsip syariah, seperti transparansi dalam penentuan hadiah.
- c. Respon Nasabah: Menilai apakah nasabah merasa mekanisme yang diterapkan sudah adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi terkait pemberian hadiah dalam produk tabungan Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di KSPPS BMT NU.¹⁹ Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti merangkum dan memilih informasi penting.²⁰ Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian atau bagan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memperjelas perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan pemberian hadiah dalam produk tersebut. Validitas data dijamin melalui uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability, yang memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan pada konteks yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tabungan Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.²¹ Akad ini memberi hak kepada pihak

¹⁹ Teknik analisis data kualitatif deskriptif berfokus pada penggambaran dan interpretasi data yang terkumpul dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena dan menggambarkan kondisi atau kejadian yang sedang terjadi."Lihat: Bogdan, R.C., dan Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Pearson, 2007), hlm. 145-148.

²⁰ Boedi Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia,2014),20

²¹ Akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* berfokus pada saling percaya dan amanah antara penerima titipan dan pihak yang menitipkan. Dalam akad ini, pihak yang menerima titipan berkewajiban untuk mengelola dana secara bijaksana dan mengembalikannya tanpa mengurangi jumlah yang dititipkan.Lihat. : Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45-50.

BMT NU untuk memanfaatkan uang yang dititipkan, namun tetap wajib mengembalikannya dalam bentuk yang utuh pada saat nasabah memintanya. Praktik ini mengandung prinsip tolong-menolong (*tabarru'*)²² di dalamnya, yang tidak mengandung unsur riba, sehingga sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam hal ini, hadiah yang diberikan oleh BMT NU sebagai apresiasi kepada nasabah juga tidak mengandung unsur bunga yang menjadi salah satu larangan dalam ekonomi syari'ah.

Hadiah yang diberikan oleh BMT NU bukanlah bagian dari akad atau kewajiban, melainkan sebagai bentuk insentif yang diberikan setelah akad selesai dilaksanakan. Sebagaimana telah dijelaskan, hadiah-hadiah yang diberikan berasal dari laba yang didapatkan oleh BMT NU dari pengelolaan dana nasabah.²³ Dalam hal ini, pihak BMT NU tidak memanfaatkan uang yang ditabung nasabah secara langsung untuk memberikan hadiah, tetapi menggunakan hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU tidak memungut biaya tambahan atau mengurangi uang nasabah untuk memberikan hadiah, yang mana hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada praktik yang menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.

Namun demikian, pemberian hadiah yang dilakukan di luar akad juga menimbulkan beberapa pertanyaan dari perspektif syari'ah. Salah satu isu yang muncul adalah apakah memberikan hadiah dalam bentuk tertentu (barang atau uang) di luar akad dapat menyebabkan perubahan dalam kontrak yang awalnya bersifat amanah dan bebas dari kewajiban tambahan. Dalam hal ini, meskipun hadiah diberikan di luar akad dan tidak menjadi kewajiban bagi nasabah, pihak BMT NU perlu menjaga agar mekanisme pemberian hadiah ini tidak disalahartikan sebagai bentuk insentif yang wajib diterima oleh nasabah.²⁴ Pemberian hadiah harus jelas dijelaskan kepada nasabah

²² Pemberian hadiah sebagai bentuk *tabarru'* (suka rela) oleh bank syari'ah tidak melanggar prinsip ekonomi syari'ah selama hadiah tersebut tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak terikat dalam akad. **Lihat:** Helmi, *Fiqh Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 141-143.

²³ Hadiah yang diberikan di luar akad, sebagai bentuk apresiasi setelah akad selesai, tidak mengubah substansi akad. Hal ini diperbolehkan dalam ekonomi syari'ah selama tidak ada unsur riba dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang menabung." **Lihat:** Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 160-162.

²⁴ Syamsul Ma'arif "Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung" (Skripsi – UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014).

sebagai sesuatu yang bersifat sukarela dan bukan sebagai bagian dari transaksi yang mengikat dalam akad *wadi'ah*.²⁵

Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo

Dari perspektif hukum ekonomi syari'ah, akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang diterapkan dalam produk tabungan ini dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Pada dasarnya, *wadi'ah* merupakan akad yang berfokus pada prinsip saling percaya dan menjaga amanah antara pihak penerima titipan dan pihak yang menitipkan. Dalam hal ini, BMT NU sebagai penerima titipan memiliki kewajiban untuk mengelola uang nasabah secara bijaksana, namun hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut adalah hak sepenuhnya bagi pihak BMT NU, sebagaimana diatur dalam akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Pemberian hadiah ini, meskipun tidak ditetapkan dalam akad, sah menurut syari'ah karena hadiah tersebut diberikan setelah pelaksanaan akad, dan tidak diambil dari uang yang disetorkan oleh nasabah. Hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi ini tidak mengubah substansi dari akad yang awalnya berupa titipan amanah. Dalam pandangan ekonomi syari'ah, hal ini diperbolehkan selama hadiah yang diberikan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang menabung, dan tidak terlibat dalam praktik riba. Dengan kata lain, BMT NU tetap memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan keadilan, baik dalam pengelolaan dana nasabah maupun dalam pemberian hadiah.²⁶

Selain itu, hadiah yang diberikan oleh BMT NU sebagai bentuk apresiasi juga menjadi salah satu bentuk motivasi bagi nasabah untuk terus berpartisipasi dalam produk tabungan ini.²⁷ Meskipun hadiah diberikan berdasarkan besar nominal uang

²⁵ Beberapa ulama berpendapat bahwa hadiah yang diberikan tanpa perjanjian awal dapat diperbolehkan selama hadiah tersebut bersifat sukarela. **Lihat:** Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.

²⁶ Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana nasabah sangat penting dalam sistem keuangan syari'ah, agar tidak ada keraguan atau kecurigaan terhadap keadilan dalam pengelolaan dana dan pemberian hadiah. **Lihat:** M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 124.

²⁷ Pemberian hadiah berdasarkan nominal yang ditabung dapat menjadi insentif bagi nasabah untuk berpartisipasi lebih dalam produk tabungan, namun harus dijelaskan bahwa hadiah tersebut bukan

yang ditabung, mekanisme ini dapat dianggap sebagai bentuk kebijakan yang sah karena hadiah tersebut tidak mengikat nasabah untuk menabung dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini, nasabah diberikan kebebasan untuk memilih hadiah yang sesuai dengan preferensi mereka, tanpa adanya paksaan atau keharusan untuk menabung dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak BMT NU.

Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati, terutama dalam hal transparansi pemberian hadiah. Nasabah harus diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana hadiah dihitung dan dari mana sumber dana hadiah tersebut berasal, agar tidak timbul kesalahpahaman atau kecurigaan terkait dengan pengelolaan dana.²⁸ Oleh karena itu, BMT NU harus memastikan bahwa setiap langkah dalam pemberian hadiah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada nasabah.

Setelah melakukan analisis terhadap praktik pemberian hadiah dalam produk tabungan Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo, peneliti berpendapat bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah. Pemberian hadiah yang diberikan tidak bersifat mengikat atau menjadi bagian dari akad, melainkan diberikan sebagai bentuk apresiasi yang dilakukan di luar akad. Hal ini memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau keuntungan yang tidak sah bagi pihak BMT NU.

Pihak BMT NU harus terus menjaga transparansi dan komunikasi yang jelas dengan nasabah mengenai mekanisme pemberian hadiah, agar nasabah tidak merasa dirugikan atau terjebak dalam kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban mereka. Selain itu, meskipun hadiah yang diberikan berdasarkan besar nominal uang yang ditabung, kebijakan ini perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan atau ketidakpuasan di kalangan nasabah lainnya yang merasa kurang diuntungkan.

kewajiban dan tidak memengaruhi substansi akad. **Lihat:** Abu Azam Al-Hadi, , *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 99

²⁸ Edukasi bagi nasabah tentang konsep-konsep ekonomi syari'ah sangat diperlukan agar nasabah memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi dan tidak merasa dirugikan oleh ketentuan yang berlaku. **Lihat:** Supriyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: UAD Press, 2017), hlm. 45-47.

Secara keseluruhan, praktik ini dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syari'ah lainnya dalam mengelola produk tabungan yang berlandaskan pada prinsip syari'ah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan nasabah secara adil dan transparan. Sebagai catatan, BMT NU harus terus berusaha memperbaiki sistem dan proses edukasi bagi nasabah terkait dengan konsep-konsep yang berlaku dalam ekonomi syari'ah, sehingga nasabah dapat memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemberian hadiah dalam produk Tabungan Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Akad wadi'ah yad adh-dhamanah yang digunakan dalam produk ini memberi hak kepada pihak BMT untuk memanfaatkan dana titipan secara produktif, dengan tetap menjamin keamanan dana nasabah. Pemberian hadiah dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada BMT. Hadiah tersebut tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang melarang adanya unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi keuangan.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah, pemberian hadiah setelah akad selesai diperbolehkan selama tidak menjadi kewajiban atau syarat dalam akad wadi'ah. Pemberian hadiah harus bersifat sukarela dan transparan, serta berasal dari keuntungan yang diperoleh BMT melalui pengelolaan dana, bukan dari dana nasabah itu sendiri. Dalam praktik di BMT NU Jawa Timur Cabang Arjasa Situbondo, hadiah diberikan sesuai dengan jumlah nominal tabungan nasabah, dan mekanisme pemberiannya telah memenuhi kaidah syari'ah, sehingga tidak menimbulkan indikasi praktik yang melanggar hukum ekonomi Islam.

Namun demikian, penting bagi BMT untuk memastikan bahwa praktik pemberian hadiah ini dikelola dengan transparan dan komunikatif kepada nasabah. Edukasi kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip syari'ah dalam produk tabungan ini perlu terus ditingkatkan agar mereka memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang ada. Selain itu, pengawasan berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa praktik ini tetap sesuai dengan kaidah syari'ah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di

masyarakat. Dengan demikian, praktik pemberian hadiah dalam tabungan SAJADAH dapat menjadi contoh inovasi produk keuangan syari'ah yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan transparansi sesuai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* .Bandung: CV Pustaka Setia,2014
- Adesy, Fordeby. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019
- Alimuddin, M., & Hamdani, R. (2019). "Akad Wadi'ah dalam Produk Tabungan Syari'ah: Studi Kasus di BMT". *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 8(1)
- Amirin Tatang M.Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT Raja Wali.2000
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* . Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Boedi Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia,2014.
- Bogdan, R.C., dan Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* Boston: Pearson, 2007
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depok: Al-Huda, 2015.
- Helmi, *Fiqh Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2016
- Jannah, M., & Sulaiman, E. (2018). "Pengaruh Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Perekonomian Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 22(3),
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khalil,A.,& Rina, F.(2021). "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Wadi'ah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, 16(3)
- Masyhuri, D., & Firdaus, M. (2020). "Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah dalam

- Lembaga Keuangan Syariah". Jurnal Ekonomi Islam, 14(2)
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supriyanto, Pengantar Ekonomi Syariah . Yogyakarta: UAD Press, 2017
- Syamsul Ma'arif "Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung" . Skripsi – UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014.
- Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah .Kediri: Lirboyo Pers. 2013